



## WALI KOTA CILEGON

### INTRUKSI WALI KOTA CILEGON

NOMOR 5 TAHUN 2026

### TENTANG

### GERAKAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

Dalam rangka upaya mengendalikan dan mengurangi pencemaran udara serta menumbuhkan budaya/perilaku sadar lingkungan, maka dengan ini mengintruksikan:

Kepada : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Cilegon

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Gerakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yaitu pada hari Rabu minggu kesatu dan hari Rabu minggu ketiga setiap bulan.

KEDUA : Gerakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon:

a. tidak membawa kendaraan bermotor baik roda empat (R4) maupun roda dua (R2) ke kantor; dan

b. menggunakan angkutan umum atau transportasi alternatif lain yang lebih efisien, ramah lingkungan dan/atau mendorong gaya hidup sehat.

KETIGA : Kantor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, yaitu semua kantor Pemerintah Kota Cilegon.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, dikecualikan untuk:

a. pegawai yang menggunakan kendaraan dengan motor listrik dan/atau baterai sebagai sumber tenaga penggeraknya (kendaraan listrik);

b. kendaraan yang digunakan oleh tamu yang berkunjung; dan


c. kendaraan emergency antara lain ambulans, mobil damkar dan mobil kebersihan.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan Instruksi ini pada lingkungan kerjanya.

KEENAM ...

- KEENAM : Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon agar:
- a. menyiapkan alternatif kantong parkir atau titik kedatangan pegawai dalam rangka pelaksanaan Gerakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; dan
  - b. mengatur teknis pelaksanaan fasilitasi mobilitas pegawai ke kantor dalam rangka pelaksanaan Gerakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Instruksi ini, maka Instruksi Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2025 tentang Gerakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Inspektur Kota Cilegon dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cilegon agar melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Wali Kota ini, serta melaporkan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Intruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 15 April 2026  
WALI KOTA CILEGON,  
  
ROBINSAR